

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Kantor Administrator Pelabuhan di bagi menjadi dua bagian, yaitu Kantor Otoritas Pelabuhan Utama dan Kantor Kesyahbandaran dengan tujuan memfokuskan dalam mengatur lalu lintas angkutan laut dan kepelabuhanan dimana tugas pokok dan fungsinya menjadi semakin luas dan berkembang.

Pembentukan kelembagaan baru pelabuhan ini merupakan upaya nyata dari Kementerian Perhubungan khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk meningkatkan kompetisi yang sehat dan efisien kerja di lingkungan pelabuhan. Untuk tahap pertama Kantor Otoritas Pelabuhan dan Kantor Kesyahbandaran Utama dibentuk pada 4 (empat) lokasi yaitu, Belawan Medan, Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Perak Surabaya dan Pelabuhan Makassar.

Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kepelabuhanan tercantum bahwa penyelenggara pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan. Adapun fungsi utama dari kantor Otoritas Pelabuhan, yaitu untuk melaksanakan tugas pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.

Di samping itu terdapat pula dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan. Di dalam Peraturan Pemerintah ini di jelaskan bahwa Kantor Otoritas Pelabuhan mempunyai wewenang untuk mengatur kegiatan angkutan laut, angkutan sungai dan danau, angkutan penyeberangan, angkutan di perairan untuk daerah tertinggal atau wilayah terpencil, kegiatan jasa terkait dengan angkutan perairan, perizinan, penarifan, kewajiban dan tanggung jawab pengangkut, pengangkutan barang khusus dan

barang berbahaya, pemberdayaan industri angkutan di perairan, sistem informasi angkutan di perairan, dan sanksi administratif.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dapat ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama. Disamping itu dapat diketahui bahwasanya Kantor Otoritas Pelabuhan Utama adalah unit pelaksanaan teknis di lingkungan kementerian perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab terhadap Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Kantor Otoritas Pelabuhan Utama terdiri atas dua bidang, yaitu Bidang Perencanaan dan Pembangunan dan juga terdapat Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Operasi dan Usaha Kepelabuhanan. Di dalam bidang Perencanaan dan Pembangunan terdapat beberapa seksi, yaitu: 1. Seksi Rencana dan Program, 2. Seksi Desain dan Pembangunan, 3. Seksi Analisa, Evaluasi, dan Tarif. Di samping itu, dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Operasi dan Usaha Kepelabuhanan juga terdapat beberapa seksi, yaitu: 1. Seksi Lalu Lintas dan Angkut Laut, 2. Seksi Fasilitas dan Pengawasan Operasional Pelabuhan, dan 3. Seksi Bimbingan Usaha dan Jasa Kepelabuhanan.

Dalam seksi Fasilitas dan Pengawasan Operasional Pelabuhan memiliki tugas yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 pasal 16 tentang tugas Seksi Fasilitas dan Pengawasan Operasional Pelabuhan yang dimana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengaturan, pengendalian, dan ketertiban di pelabuhan, pengaturan dan penyelenggaraan lalu lintas kapal keluar/masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan serta daerah Lingkungan Kerja pelabuhan (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan (DLKp), fasilitas dan operasional pelabuhan, serta penggunaan lahan daratan dan perairan di pelabuhan, pengawasan dan evaluasi penerapan standar penggunaan peralatan kegiatan bongkar muat, pemberian rekomendasi persetujuan lokasi pelabuhan, peningkatan kemampuan terminal dan operasional

pelabuhan selama 24(dua puluh empat) jam serta pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan.

Maka berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menuangkannya dalam bentuk penulisan dengan judul: **“FUNGSI SEKSI FASILITAS DAN PENGAWASAN OPERASIONAL PELABUHAN PADA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA DALAM MENUNJANG KELANCARAN ARUS BONGKAR MUAT BARANG DI PELABUHAN TANJUNG PERAK SURABAYA”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja fungsi Seksi Fasilitas dan Pengawasan Operasional Pelabuhan dalam menunjang kelancaran arus bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya?
2. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan arus bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya?
3. Bagaimana pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam menunjang kelancaran arus bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya?
4. Apa saja kendala-kendala yang terjadi di lapangan pada saat pelaksanaan kegiatan arus bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Untuk menanggapi rumusan masalah tersebut di atas, maka dalam penulisan karya tulis perlu diadakan penulisan. Supaya, pembaca mengetahui poin – poin apa yang dijadikan penulis sebagai tujuan dari penulisan karya tulis dan untuk menghindari pelebaran masalah.

1. Tujuan dari penulisan karya tulis ini diantaranya:
 - a) Dapat mengetahui fungsi Seksi Fasilitas dan Pengawasan Operasional Pelabuhan dalam menunjang kelancaran arus bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Perak.

- b) Dapat mengetahui pihak – pihak yang bersangkutan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan arus bongkar muat barang serta alat – alat yang digunakan di Pelabuhan Tanjung Perak.
- c) Dapat mengetahui pelaksanaan kegiatan pengawasan arus bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Perak.
- d) Untuk dapat mengatasi dan evaluasi kendala yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Perak.

2. Kegunaan Penulisan.

Besar harapan penulisan agar nantinya karya tulis ini bisa bermanfaat bagi pembaca. Saran dan kritik yang membangun dari dosen pembimbing yang telah menyematkan masukan terhadap penulis dalam penulisan karya tulis ini dirasa dapat memberi suatu ilmu terhadap pembaca nantinya. Adapun manfaat dan kegunaan karya tulis ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk memberikan motivasi dan penjelasan kepada pembaca tentang fungsi Seksi Fasilitas dan Pengawasan Operasional dalam menunjang kelancaran arus bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Perak. Agar dapat mengerti dan memahami dengan benar.
- b) Sebagai bahan masukan bagi para pengguna jasa arus bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Perak.
- c) Sebagai acuan penulis untuk mengetahui fungsi dari Seksi Fasilitas dan Pengawasan Operasional dalam menunjang kelancaran arus barang di Pelabuhan Tanjung Perak.
- d) Untuk memenuhi persyaratan untuk menempuh program Diploma Tiga di UNIMAR AMNI SEMARANG.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran tentang penulisan karya tulis ini. Maka, penulis memberikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan tentang Latar Belakang Masalah yang membahas tentang pokok permasalahan, Rumusan Masalah yang membahas tentang rangkuman permasalahan, Tujuan dan Kegunaan penulisan yang membahas tentang gambaran hasil penulisan, dan Sistematika Penulisan yang membahas tentang gambaran banyaknya pembahasan yang terdapat dalam karya tulis

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tentang teori – teori yang digunakan dalam penyusunan karya tulis. Sesuai dengan referensi dalam Undang – Undang UU 17 tahun 2008, PP 64 tahun 2015, PP 20 tahun 2010, PM 35 tahun 2012, dan SOP seksi Fasilitas dan Pengawasan Operasional Pelabuhan. Teori – teori dasar yang ada pada bab ini menyangkut tentang fungsi Seksi Fasilitas dan Pengawasan Operasional dalam menunjang kelancaran arus barang di Pelabuhan Tanjung Perak.

BAB 3: METODE PENGUMPULAN DATA

Dalam bab ini berisi tentang jenis metode pengamatan sumber data, metode pengumpulan data.

BAB 4: PEMBAHASAN DAN HASIL

Dalam bab ini berisikan tentang Gambaran Umum Obyek Pengamatan yang membahas tentang gambaran umum dari obyek penelitian di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama, Pembahasan karya tulis, dan Hasil yang membahas tentang solusi atau capaian pada rumusan masalah maupun tujuan penulisan.

BAB 5: PENUTUP

Dalam bab ini berisikan tentang Kesimpulan dan Saran terkait dengan solusi atau capaian dalam penulisan karya tulis.

BAB II

TINJAUAN PUSAKA

2.1 Seksi Fasilitas Dan Pengawasan Operasional Pelabuhan

Di dalam Peraturan Menteri (PM) Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan tata kerja kantor Otoritas Pelabuhan Utama, Seksi Fasilitas dan Pengawasan Operasional Pelabuhan merupakan salah satu seksi dari bagian Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Operasi, dan Usaha Kepelabuhanan yang mempunyai tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengawasi kegiatan yang terdapat di Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan (DLKp). Selain itu, Seksi Fasilitas dan Pengawasan Operasional Pelabuhan mempunyai tanggung jawab untuk mengatur kelancaran arus bongkar muat barang maupun kendaraan yang melaksanakan kegiatan keluar masuk dermaga atau pelabuhan serta penjaminan keamanan dan ketertiban pelabuhan.

2.2 Pelabuhan

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2015 tentang kepelabuhanan, pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi. Di dalam pelabuhan terdapat Pelabuhan Utama yang berfungsi sebagai pokok pelayanan kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

Otoritas Pelabuhan merupakan lembaga pemerintah di pelabuhan yang melaksanakan tugas sebagai fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan

kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial. Di dalam organisasi pemerintah di pelabuhan terdapat seksi Fasilitas dan Pengawasan Operasional pelabuhan, yang bertugas untuk mengawasi dan mengatur arus bongkar muat barang dan penumpang. Di samping itu, terdapat Badan Usaha Pelabuhan yang merupakan kegiatan usahanya khusus di bidang perusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.

Menurut Keputusan Menteri Nomor (KM) 55 Tahun 2007 tentang pengelolaan pelabuhan khusus, pelabuhan dibagi menjadi tiga bagian berdasarkan pelayanannya, yaitu:

1. Pelabuhan Umum

Pelabuhan umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat umum. Penyelenggara pelabuhan umum adalah unit pelaksana teknis satuan kerja pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan.

2. Pelabuhan Khusus

Pelabuhan Khusus merupakan pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu. Pengelola pelabuhan ini adalah pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kota atau kabupaten dan badan hukum Indonesia yang memiliki izin untuk mengelola pelabuhan khusus.

3. Pelabuhan Daratan

Pelabuhan daratan merupakan suatu tempat tertentu di daratan dengan batas-batas yang jelas, dilengkapi dengan fasilitas bongkar muat, lapangan penumpukan dan gudang, serta prasarana dan sarana angkutan barang dengan cara pengemasan khusus dan berfungsi sebagai Pelabuhan Umum.

2.3 Fungsi Umum Pelabuhan

Di dalam pelabuhan, selain menjadi kegiatan dalam arus bongkar muat serta kegiatan penyeberangan, pelabuhan juga mempunyai fungsi umum, beberapa fungsi umum tersebut yaitu:

1. Tempat Pertemuan

Pelabuhan merupakan tempat pertemuan dua moda transportasi utama yaitu darat dan laut, serta berbagai kepentingan yang saling berkait antara lain instansi pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bank dan perusahaan-perusahaan yang melayani pelayaran.

2. Entitas Industri

Dengan berkembangnya industri yang berorientasi ekspor maka fungsi pelabuhan sangat penting, karena memudahkan kalangan industri mengirim produknya dan mendatangkan bahan baku dari luar negeri. Dengan demikian pelabuhan berkembang menjadi suatu jenis industri sendiri yang menjadi ajang bisnis berbagai usaha, mulai dari transportasi, perbankan, perusahaan leasing peralatan dan lain-lain.

3. Mata- Rantai Transportasi

Pelabuhan merupakan bagian dari rantai transportasi, dan di pelabuhan berbagai moda transportasi bertemu dan bekerja. Orang dan barang yang diangkut dengan kereta api atau angkutan darat bisa diangkut mengikuti rantai transportasi dengan menggunakan kapal laut. Oleh karena itu akses jalan darat, kereta api, dan bandar udara sangat penting bagi pelabuhan.

Selain mempunyai beberapa fungsi umum di atas, pelabuhan juga mempunyai fungsi Operasional Pelabuhan, yaitu

1. *Ship Handling*

Ship handling merupakan pelayanan terhadap kapal antara lain *pilotage*, *towage*, *bunkering*, dan *supply*.

2. *Cargo Handling*

Cargo handling merupakan pelayanan terhadap barang atau muatan, antara lain dermaga gudang, dan alat bongkar muat.

3. *Passenger Handling*

Passenger handling merupakan tempat dan fasilitas yang disediakan di pelabuhan atau terminal penumpang.

2.4 Pelayanan dan Fasilitas di Pelabuhan

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan dan Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, terdapat beberapa jenis usaha pelayaran yaitu angkutan laut dalam negeri, angkutan luar negeri, angkutan laut khusus, angkutan laut perintis, dan pelayaran rakyat. Selain beberapa jenis usaha pelayaran tersebut, terdapat juga beberapa perusahaan yang bersangkutan dengan fasilitas dan pelayanan di pelabuhan, salah satunya adalah Perusahaan Bongkar Muat (PBM), *Freight Forwarding* (FF), dan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL).

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 49 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa pengurusan transportasi, Untuk perusahaan *Freight Forwarding* merupakan perusahaan jasa pengurusan muatan dan umumnya dilakukan dari pintu ke pintu. Perusahaan ini mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut dan udara. Di Indonesia *freight forwarder* disebut sebagai Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) sesuai Kementerian Perhubungan. Selain perusahaan bongkar muat dan perusahaan *freight forwarding*, terdapat perusahaan EMKL yang merupakan perusahaan jasa untuk mengurus dokumen dan muatan yang akan diangkut maupun diterima oleh pengirim atau penerima dari pelanggannya. Dalam mengatasi beberapa perusahaan yang berkegiatan di

dalam area pelabuhan, PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) menyediakan beberapa fasilitas sarana dan prasarana di area pelabuhan. Beberapa sarana yang berada di dalam area pelabuhan antara lain, gudang (*open storage*), alat bongkar muat, pandu, kapal tunda, tongkang air tawar, perkantoran, dan lain-lain. Selain itu untuk beberapa fasilitas prasarana yang berada di dalam area pelabuhan antara lain alur pelayaran, penahan gelombang, alat bantu navigasi, kolam pelabuhan dermaga, jembatan, dan lain sebagainya.

Di dalam pelabuhan disediakan beberapa pelayanan, yaitu pelayanan kapal dan pelayanan barang. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 72 Tahun 2017 tentang jenis, struktur, golongan, dan mekanisme penetapan tarif jasa kepelabuhanan untuk kapal angkutan laut, pelayanan terhadap kapal yang menggunakan perairan pelabuhan antara lain jasa labuh, jasa tambat, jasa tunda, dan jasa pemanduan. Selain penyediaan pelayanan terhadap kapal, terdapat jasa pelayanan terhadap barang di pelabuhan. Beberapa jasa pelayanan tersebut antara lain jasa dermaga, jasa penumpukan, dan jasa persewaan alat bongkar muat.

2.5 Keselamatan dan Keamanan di Pelabuhan

Dalam menunjang kelancaran arus bongkar muat barang dan penumpang, perlu diperhatikannya keselamatan dan keamanan di dalam area pelabuhan, yang merupakan suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim. Salah satu hal yang harus di perhatikan dalam keselamatan dan keamanan alat-alat bongkar muat yang berada di dalam pelabuhan, salah satu cara yang dapat dilaksanakan dalam memperhatikan alat-alat bongkar muat dengan cara melakukan pemeriksaan dan pengujian.

Selain keselamatan dan keamanan alat-alat bongkar muat, dapat diperhatikan juga kendala yang berada di atas kapal, salah satunya yaitu kelaiklautan kapal yang dimana keadaan kapal memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang atau barang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

Di samping perihal Keselamatan dan Keamanan alat-alat bongkar muat yang berada di dalam pelabuhan, perlu diperhatikan pula keselamatan dan keamanan terhadap para pekerja yang bekerja di dalam area pelabuhan. Perlunya perhatian atas keselamatan dan keamanan pekerja di dalam area Pelabuhan dikarenakan banyaknya alat-alat berat, truck, dan lain sebagainya. Maka dari itu para pekerja di dalam area pelabuhan perlu menggunakan pakaian APD (Alat Pelindung Diri) seperti pakaian pelindung, helm kerja, sepatu safety, *googles* (kacamata kerja), *safety harness* (alat sabuk pengaman badan), masker, ***chemikl suit*** (baju keamanan kerja/wearpark), dan lain sebagainya.

2.6 Alat-Alat yang Digunakan dalam Kegiatan Bongkar Muat

Dalam melakukan kegiatan bongkar muat di Pelabuhan, perlu diperhatikan pasti terdapat beberapa kendala dalam berlangsungnya kegiatan bongkar muat. Untuk mengurangi kendala tersebut dan untuk melancarkan kegiatan bongkar muat di pelabuhan, maka pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan, penyedia fasilitas, dan pengawasan kepelabuhan menyediakan berbagai macam alat guna memperlancar kegiatan bongkar muat di pelabuhan, alat-alat tersebut antara lain yaitu:

1. HMC (*Harbour Mobile Crane*)

Alat bongkar muat dipelabuhan atau crane yang dapat berpindah pindah tempat serta memiliki sifat yang *flexible* sehingga bisa digunakan untuk bongkar muat container maupun barang barang curah atau *general cargo* dengan kapasitas angkat atau SWL (*safety weight load*) sampai dengan 100 ton.



Sumber: Hasil Dokumentasi Penulis

Gambar. 1 Foto HMC (*Harbour Mobile Crane*)

2. Reach Stacker

Alat yang dapat bergerak yang memiliki *spreader* digunakan untuk menaikkan atau menurunkan (*lift on/lift off*) container di dalam CY (*container yard*) atau Depo Container.



Sumber: Hasil Dokumentasi Penulis

Gambar.2 Foto *Reach Stacker*

3. Fork Lift

Alat yang dapat bergerak yang memiliki *spreader* digunakan untuk menaikkan atau menurunkan (*lift on/lift off*) container di dalam CY (*container yard*) atau Depo Container.



Sumber: Hasil Dokumentasi Penulis

Gambar. 3 Foto Fork Lift

4. RTG (*Rubber Tyred Gantry*)

Alat bongkar muat container yang dapat bergerak dalam lapangan penumpukan atau *Container Yard* yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan container dari dan ke atas trailer atau sebaliknya dalam area stack atau penumpukan sesuai dengan blok, slot, row dan tier.



Sumber: Hasil Dokumentasi Penulis

Gambar. 4 Foto RTG (*Rubber Tyred Gantry*)

5. *Container Gantry Crane*

Alat bongkar muat container yang dipasang permanen di tepi dermaga dengan menggunakan rel sehingga dapat bergeser yang berfungsi untuk bongkar muat container dengan jangkauan atau row yang cukup jauh.



Sumber: Hasil Dokumentasi Penulis

Gambar. 5 Foto *Container Gantry Crane*

6. *Hopper*

Hopper merupakan alat yang berbentuk seperti corong yang berguna untuk membantu kelancaran bongkar terhadap muatan curah kering seperti pasir, batu bara, dan curah kering lainnya.



Sumber: Hasil Dokumentasi Penulis

Gambar. 6 Foto *Hopper*

7. *Container Spreader*

Alat ini sering di sebut sebagai alat penyebar, alat ini digunakan sebagai alat untuk mengangkat container dan cargo yang disatukan. *Container spreader* di tempatkan di antara wadah dan mesin pengangkat.



Sumber: Hasil Dokumentasi Penulis

Gambar.7 Foto *Container Spreader*

2.7 Bongkar Muat Barang

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 152 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan perusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke kapal, Perusahaan Bongkar muat adalah badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk mengusahakan dan menyelenggarakan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal. Kegiatan tersebut yang meliputi:

1. *Stevedoring*, adalah kegiatan bongkar muat barang dari kapal ke dermaga, atau sebaliknya, dari dermaga ke dalam kapal sampai tersusun rapi di dalam palka kapal dengan menggunakan alat derek(*crane*).
2. *Cargodoring*, adalah kegiatan bongkar muat barang dari dermaga ke gudang atau lapangan penumpukan barang atau sebaliknya.

3. *Receiving atau Delivery*, adalah kegiatan bongkar muat barang dari gudang atau lapangan penumpukan barang ke dalam kendaraan (truk) atau sebaliknya.